



BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO.

NOMOR 100.3.3.2/ 27 /HUKUM TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TIM PENGACARA NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Kejaksaan Negeri Bungo Nomor 134/11/PKS.KJS/2023, Nomor B.-3/L.5.13./Gs.1/PKS/12/2023 tentang Kerjasama Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara serta untuk kelancaran pelaksanaan pendampingan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Bungo perlu ditetapkan Tim dengan keputusan bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pengacara Negara Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Lembaran.....2

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
9. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-025/A/Ja/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum di Bidang Perdata dan tata usaha Negara;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo

(Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 14 Tahun 2023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENGACARA NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024
- KESATU : Tim Pengacara Negara Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2024:
- Fadhila Maya Sari, S.H., M.Kn. Nip. 19740312199903 1 006
 - Ahmad Fauzan, S.H., M.H. Nip. 19810917200212 1 004
 - Galuh Endang Safitri, S.H. Nip. 19950307201801 2 002
 - Yan Aldi Ayyubie, S.H. Nip. 1994101 202012 1 035
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:
- melakukan Penegakan hukum berupa pengajuan gugatan, atau permohonan kepada pengadilan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - memberikan bantuan hukum dan melakukan penyelesaian sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara baik didalam peradilan/ *Litigasi* maupun diluar pengadilan/ *Non litigasi* ;
 - memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah Kabupaten Bungo dalam bentuk pendapat hukum (*legal opinion*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau audit hukum (*legal audit*) di bidang perdata; dan
 - melakukan penyelesaian tagihan dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda pajak, retribusi dan piutang Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang /bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 melalui anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum pada Bidang Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Di tetapkan di Bungo
pada tanggal 30 Januari 2024

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	



BUPATI BUNGO,

MASHURI